



Jakarta, 23 Oktober 2023

Kepada Yth.

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, 10110

Perihal: *Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas nama Anwar Usman (Hakim Terlapor)*

Perkenankanlah, Kami, para Advokat tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP)** yang terdiri dari:

1. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H,
2. Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H,
3. Irfan Maulana Muharam, S.H,
4. M. Iqbal Sumarian Putra, S.H., M.H,
5. Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)

beralamat di 18 Office Park MZ Floor Unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan secara sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pelapor**".

Pelapor dengan ini mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas nama Anwar Usman selanjutnya disebut sebagai "**Hakim Terlapor**".

Yang diduga dilakukan pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atau pada waktu-waktu sepanjang penanganan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Selanjutnya disebut "**Perkara Nomor 29-51-55**"), Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disebut "**Perkara Nomor 90-91**"), bertempat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku**".

Adapun Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ("**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011**") menyatakan "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*".
2. Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("**PMK Nomor 1 Tahun 2023**") menyatakan "*Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah*". Sementara ayat (2) menyatakan "*Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*".
3. Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 27A ayat (3) menyatakan "*dalam menjalankan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang-undangan;*
4. Bahwa oleh karena laporan Pelapor menyangkut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka jelaslah Majelis Etik Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pelapor.

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

5. Bahwa Pelapor adalah Pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni dalam kualifikasi "*kelompok orang*" yakni "*yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan*". Pelapor berkepentingan langsung terhadap substansi yang dilaporkan yakni berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh salah satu Hakim Konstitusi.
6. Bahwa dalam kedudukan sebagai Advokat, Pelapor berkepentingan karena sebagai Penegak Hukum, Pelapor telah disumpah untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan sesuai Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Laporan ini adalah wujud dari penjabaran sumpah Pelapor sebagai Advokat sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral Pelapor.
7. Bahwa lebih khusus lagi, para Pelapor juga adalah Pemohon dalam pengujian atas Undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") sebagaimana

terdaftar dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023, sehingga melalui laporan ini, Pelapor khawatir apabila pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka pelanggaran serupa dapat terulang kembali.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga Pelapor jelaslah memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor dalam Laporan *a quo* sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.

III. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

9. Bahwa pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Pelapor menonton pembacaan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui aplikasi Youtube, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. Setelah mendengar amar putusan, Pelapor mendengarkan uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) Hakim Konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat yang keduanya menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dalam proses Rapat Permusyawaratan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
10. Bahwa atas kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh kedua Hakim Konstitusi tersebut dalam uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Pelapor menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku oleh Hakim Terlapor antara lain dalam 2 (dua) bentuk perbuatan: **(1) pertama, dalam bentuk Pernyataan bohong Hakim Terlapor mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 (2) kedua, dalam bentuk Keikutsertaan Hakim Terlapor dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 90-91 yang terdapat pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)**. Adapun kedua dugaan perbuatan Hakim Terlapor tersebut dapat Pelapor uraikan sebagai berikut:

PERTAMA: PERNYATAAN BOHONG HAKIM TERLAPOR MENGENAI ALASAN KETIDAKHADIRANNYA DALAM RPH PERKARA NOMOR 29-51-55

11. Bahwa bermula dari uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra *vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 poin [6.26.5] halaman 97 yang menjelaskan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Terlapor sebagai berikut:

[6.26.5] Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub-Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan "ringan" dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH

memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi **Anwar Usman**, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekedar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel "sebagian", sehingga menjadi "mengabulkan sebagian".

12. Bahwa pada petikan uraian pendapat berbeda tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra secara eksplisit menyebut nama Hakim Terlapor yang pada intinya Hakim Terlapor diduga menjadi penentu yang membalikkan 180 (seratus delapan puluh) derajat amar putusan sebelumnya yang menolak permohonan (Putusan Nomor 29-51-55) berubah menjadi putusan yang mengabulkan sebagian (Putusan Nomor 90). Penyebutan nama Hakim Terlapor secara eksplisit tersebut memunculkan rasa penasaran Pelapor untuk melanjutkan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
13. Bahwa kemudian, setelah membaca dan menonton secara utuh isi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ternyata penyebutan nama Hakim Terlapor juga ditemukan pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat *vide* putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada angka 2 yang diberi judul "Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim" halaman 113 sebagai berikut:

Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo. Pada akhirnya ketiga perkara a quo, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan a quo, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar

yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang **RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara a quo. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi.

14. Bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak menyebutkan nama Hakim Terlapor secara eksplisit, akan tetapi di dalam uraian pendapat berbeda di atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggunakan sebutan "**Ketua**" yang apabila merujuk kepada 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang aktif menjabat pada saat ini, maka istilah Ketua tersebut adalah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijabat oleh Hakim Terlapor (**Anwar Usman**). Di dalam uraian tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat secara lugas menguraikan fakta bahwa Hakim Terlapor diduga menyampaikan pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55. Kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 adalah karena menghindari potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Sementara Kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pernyataan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Terlapor kepada 2 (dua) Hakim Konstitusi yang berbeda yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55. Dari dua pernyataan yang berbeda ini tentulah salah satunya adalah pernyataan bohong. Namun tidak diketahui pernyataan manakah yang bohong itu, apakah pernyataan yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, ataukah pernyataan yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
16. Bahwa penentuan manakah pernyataan yang bohong itu sangatlah penting karena berhubungan langsung dengan kewajiban Hakim Terlapor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27B huruf a Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yakni bahwa "*untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan dan kenegarawanan: Hakim Konstitusi wajib*" salah satunya "*4. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*". Berkenaan hal itu, Hakim Konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (SAPTA KARSA HUTAMA) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim

Konstitusi ("PMK Nomor 09/PMK/2006") khususnya **KODE ETIK KETIGA PRINSIP INTEGRITAS** sebagai berikut:

*Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap **jujur**, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.*

Penerapan:

- 1. Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.*
- 2. Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.*
- 3. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.*
- 4. Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.*

17. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat dugaan kuat Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berupa pernyataan bohong sehingga melanggar kewajiban untuk bersikap jujur sebagaimana diatur dalam **KODE ETIK KETIGA: PRINSIP INTEGRITAS**.

KEDUA, KEIKUTSERTAAN HAKIM TERLAPOR DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NOMOR 90-91 YANG TERDAPAT PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST).

18. Bahwa selain diduga telah melanggar kode etik ketiga: prinsip integritas, kejanggalan-kejanggalan yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan indikasi Hakim Terlapor

diduga memiliki pertentangan kepentingan (**CONFLICT OF INTEREST**) dengan Substansi Permohonan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

19. Bahwa apabila mencermati Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon prinsipal atas nama **Almas Tsaqibbirru Re A**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Surakarta, 16 Mei 2000, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3372021605000001, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa. Sementara Pemohon prinsipal Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 atas nama **Arkaan Wahyu Re A**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Surakarta, 26 Desember 2002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3372022612020001, dengan pekerjaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
20. Bahwa namun demikian baik posita maupun petitum permohonan yang diuraikan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 kedua-duanya mengulas relevansi permohonan Pemohon dengan memberikan contoh peran putra presiden Jokowi atas nama **Gibran Rakabuming Raka** yang menjabat Walikota Solo aktif yang akan dirugikan apabila syarat usia capres-cawapres tetap diberlakukan mutlak 40 (empat puluh) tahun. Adapun ulasan tentang itu dalam posita Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan posita Permohonan Nomor 91/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

Vide Posita angka 16 halaman 13 Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023:

16. *Bahwa Pemohon adalah Pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang dimana disaat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25% persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah ibu kota Provinsi Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki wilayah Geografis yang berukuran +/- 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.*

Vide Posita angka 15 halaman 8 Permohonan Nomor 91/PUU-XXI/2023:

15. *Bahwa seperti contoh, di Solo atau Surakarta walikota nya yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang bisa dikatakan sekarang viral karena kemajuan kota surakarta yang begitu baik, memperlihatkan atau memberikan contoh jika pemimpin muda bisa dengan baik dan amanah untuk memimpin di pemerintahan. Perlu diketahui jika kota Surakarta atau Solo kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya seperti pembangunan*

infrastruktur yang semakin maju, ekonomi meningkat, pariwisata juga meningkat dengan baik dan sangat membantu masyarakat.

16. *Bahwa apabila masyarakat khusus kota Surakarta atau Solo ingin mencalonkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, akan tetapi jika salah satu syarat mencalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus berumur 40 (empat puluh tahun) untuk mencalonkan dirinya tentu hal ini sangat merugikan dirinya karena bisa dikatakan Gibran Rakabuming memiliki Potensial yang baik untuk memimpin sebuah negara.*
 17. *Bahwa Pemohon adalah seorang masyarakat di kota Surakarta atau solo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di Surakarta, melihat dan merasakan jika kotanya dipimpin oleh Walikota yang bisa dikatakan muda dengan kelahiran tahun 1987 atau di tahun 2023 ini berusia kurang lebih 35 Tahun yang bisa memimpin kota solo dengan baik dibuktikan dengan beberapa bukti naiknya ekonomi, pariwisata kota solo dan lain-lain sangat bisa membuktikan jika walikota solo yang berusia 35 tersebut telah berhasil memimpin kota solo.*
 18. *Bahwa Pemohon yakin jika Walikota Solo mempunyai Potensi yang lebih besar untuk memimpin negeri ini yaitu dengan mencalonkan dirinya untuk maju sebagai Presiden maupun wakil Presiden, Pemohon yakin jika Pemimpin yang lebih muda usianya diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah Negara tentunya hal ini akan membuat anak-anak muda generasi muda bangsa menjadi lebih semangat dan berlomba-lomba untuk memajukan Negara Indonesia ini, apalagi seperti contoh walikota solo sangat berpotensi untuk menjadi Presiden maupun wakil Presiden di Tahun 2024.*
21. Bahwa berdasarkan kutipan posita permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023 dapat disimpulkan bahwa kedua permohonan tersebut tidaklah ditujukan untuk kepentingan para Pemohon karena keduanya masih berstatus sebagai Mahasiswa, melainkan ditujukan secara langsung untuk membuka peluang Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun, untuk dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, semakin nyata bahwa kepentingan hukum yang diperjuangkan oleh kedua Pemohon dalam kedua perkara tersebut adalah Kepentingan politik Gibran Rakabuming Raka untuk dapat maju dalam kontestasi pilpres Tahun 2024. Hal ini semakin terbukti dengan adanya pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 yang secara resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana tautan berita berjudul "Resmi! Prabowo Umumkan Gibran Cawapres 2024 (<https://news.detik.com/pemilu/d-6996307/resmi-prabowo-umumkan-gibran-cawapres-2024>).
22. Bahwa dikaitkan dengan posisi Hakim Terlapor yang berkedudukan sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka, Wali kota Solo, maka sudah terang benderang terdapat hubungan keluarga antara Hakim Terlapor dengan Gibran Rakabuming

Raka, Wali kota Solo. Oleh karenanya, sebagai Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara, maka Hakim Terlapor wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan memutus perkara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**") sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 17

- (3) *Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan **keluarga sedarah atau semenda** sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera;*
- (4) *Ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan **keluarga sedarah atau semenda** sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;*
- (5) *Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai **kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.***

23. Bahwa selain diwajibkan mengundurkan diri dalam Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Terlapor juga terikat dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedua : PRINSIP KETAKBERPIHAKAN yakni prinsip yang secara tegas menyatakan:

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Penerapan:

- 1. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.*
- 2. Hakim Konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan mahkamah.*
- 3. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.*
- 4. Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan*

atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

5. Hakim Konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan

24. Bahwa sebagai Hakim Konstitusi, Hakim Terlapor telah mengucapkan sumpah ketika awal pertama kali dilantik yang pada pokoknya menegaskan akan "...memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa". Selanjutnya apabila mencermati keterangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengenai keterlibatan Hakim Terlapor yang ikut memutus Perkara Nomor 90-91 *vide* putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada angka 2 yang diberi judul "Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim" halaman 113, terungkap fakta bahwa Hakim Terlapor memimpin pemeriksaan perkara Nomor 90-91 dan bahkan memutuskan untuk mengabulkan perkara Nomor 90 untuk sebagian.
25. Bahwa sebelum Mahkamah memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor memberikan Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023 pada kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung yang diberi judul "Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H" (https://www.youtube.com/live/YFoDbFRkOYo?si=p9gPDkblv_UW9kPK) yang Pelapor tonton dan cermati kembali pada tanggal 20 Oktober 2023, dapat diketahui bahwa Hakim Terlapor telah memberikan pernyataan yang mengomentari substansi perkara yang sedang diperiksa dalam permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berawal dari pertanyaan Ketua Bem FH Unissula pada Menit ke 01:00:10 yang bertanya sekaligus memberikan usulan mengenai bonus demografi di Indonesia dikaitkan dengan syarat batas usia capres cawapres. Hakim Terlapor kemudian menjawab pada menit 01:17:20 sampai dengan menit 01:19:20 yang menyampaikan mengenai batas usia minimal dengan memberikan contoh beberapa tokoh pemimpin sepanjang sejarah peradaban yang rata-rata dipimpin oleh anak muda. Dengan demikian, berdasarkan jawaban-jawaban tersebut terindikasi bahwa Hakim Terlapor telah menunjukkan keberpihakan kepada substansi permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023, padahal permohonan tersebut pada saat itu belum diputus dan masih dalam proses pemeriksaan.
26. Bahwa atas tindakan Hakim Terlapor memberikan komentar atas substansi permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelum diputus itu juga bertentangan secara langsung dengan Kode Etik Kedua : PRINSIP KETAKBERPIHAKAN khususnya pada angka 4 yang menegaskan:

Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

27. Bahwa dengan memperhatikan fakta mengenai kepentingan yang diusung Pemohon Perkara 90-91 adalah Kepentingan politik Gibran Rakabuming Raka yang berstatus sebagai Keponakan Hakim Terlapor, dan Hakim Terlapor sendiri berkedudukan sebagai Paman, ditambah dengan fakta yang diungkapkan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Hakim Terlapor terbukti terlibat dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 90-91 yang jelas terdapat pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pada diri Hakim Terlapor sehingga terbukti Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku khususnya Kode Etik Kedua : PRINSIP KETAKBERPIHAKAN.
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Hakim Terlapor telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h yakni :
- (1) Terbukti melakukan perbuatan tercela karena telah membuat pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55;
 - (2) Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan karena melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim Terlapor mengundurkan diri dari perkara yang terdapat hubungan sedarah, semenda termasuk terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa;
 - (3) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi *vide* Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni "*Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*".
 - (4) Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi khususnya Kode Etik Kedua: PRINSIP KETAKBERPIHAKAN dan Kode Etik Ketiga: PRINSIP INTEGRITAS.
29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti Hakim Terlapor telah melakukan Pelanggaran Berat sehingga sesuai Ketentuan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah memutus laporan Pelapor sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabukan laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hakim Terlapor Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni:
 - (1) Terbukti melakukan perbuatan tercela
 - (2) Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan
 - (3) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi
 - (4) Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
3. Menghukum Hakim Terlapor dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

Hormat Kami
Pelapor


Tim Advokasi Peduli Pemilu



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H,




Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H,



Irfan Maulana Muharam, S.H,



M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H,



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)